



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR ~~13~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH MEDIASI
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Purwakarta serta untuk menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana yang dilaksanakan dengan musyawarah perdamaian;
- b. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku kejahatan harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat;

nt/f

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Mediasi Di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan



Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH MEDIASI DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat di Daerah.



5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
11. Rumah Mediasi adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
12. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
13. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
14. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- a. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- b. Penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya dengan dibentuk Rumah Mediasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memfasilitasi tempat bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- b. menguatkan Rumah Mediasi sebagai:
 1. tempat penyelesaian perkara perkara pidana diluar pengadilan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan;
 2. tempat sosialisasi/diseminasi hukum;
 3. tempat konsultasi hukum; dan
 4. tempat kegiatan yang berkenaan dengan hukum lainnya di wilayah Daerah.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup :

- a. Rumah Mediasi
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Penerapan Keadilan *Restoratif*
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pembiayaan

BAB IV
Rumah Mediasi
Pasal 5

Rumah Mediasi merupakan tempat dilaksanakannya Keadilan *Restoratif* yang berada di Wilayah Kecamatan dan Desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* di wilayah Kabupaten Purwakarta, Bupati berwenang:

- a. menetapkan Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan Keputusan Bupati;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
- d. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;



- e. menjamin Rumah Mediasi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI
PENERAPAN KEADILAN *RESTORATIF*
Pasal 7

- (1) Secara materil Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatism, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;
 - f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon yang harmonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat; dan
 - l. kepatutan, ketertibn, ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Penerapan Keadilar. *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;



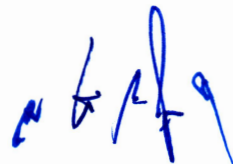
- e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

BAB VII

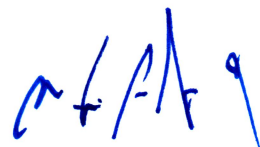
PERSYARATAN KEADILAN RESTORATIF

Pasal 8

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.



- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana yang berdampak keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.



BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* di wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan:

- a. menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
- b. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
- c. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan *Restoratif* di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
- d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan *Restoratif*.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Perangkat daerah terkait bersama Camat dan Lurah/Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monito dan evaluasi penyelenggaraan Keadilan *Restoratif* melakukan tindak lanjut yang diperlukan.



BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang timbul atas penyelenggaraan Keadilan Restoratif dapat bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perangkat daerah Pemrakarsa			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Perangkat Daerah Koordinasi			
2	Drs. H. Mohamad Ramdhan, M.Si	Kepala Kesbangpol	
3	Aulia Pamungkas, ST., M.Si	Kepala Satpol PP	
4	H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	ASDA Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Nina Herlina	PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 September 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 September 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 80